



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR : 331 - 84 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENJAGAAN PENGAWALAN DAN PATROLI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2023

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah, maka diperlukan dukungan pengaturan penjagaan pengawalan dan patroli dari unsur Kepolisian;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor: B/14/I/2023/Lantas Tanggal 31 Januari 2022 Lantas Perihal Pengawalan Bupati, maka perlu membentuk Tim Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembar Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 6)
9. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
KESATU

:
: Tim Penjagaan Pengawalan dan Patroli Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Penetapan bit/route Patroli secara periodic berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu;
- b. Jadwal dan lokasi plotting kegiatan penjagaan dan pengaturan berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu;
- c. Pengecekan route, benda (orang) yang dikawal serta kesiapan petugas pengawal berikut kendaraannya sebelum berangkat melaksanakan tugas pengawalan;
- d. Memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan bantuan seperti pengawalan responsive dan sebagainya;
- e. Melakukan inovasi – inovasi guna peningkatan pelayanan kegiatan TURJAWALI dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;

- f. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi setiap kegiatan TURJAWALI dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas serta melaporkan pelaksanaan kegiatannya;
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal, 08 Februari 2023

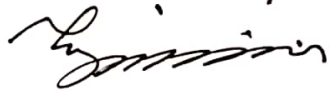
BUPATI KEPAHIANG, *f*

Hidayattullah Sjahid
HIDAYATTULLAH SJAHD *Hu.*

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 331 - 04 TAHUN 2023
Tanggal : 08 Februari 2023

**TIM PENJAGAAN PENGAWALAN DAN PATROLI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2022**

1. Penanggung Jawab : Bupati Kepahiang
2. Wakil Penanggung Jawab : Kepala Kepolisian Resor Kepahiang
3. Ketua Pelaksana : Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor
Kepahiang
4. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kabupaten Kepahiang
5. Sekretaris : Kanit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan
Patroli
6. Unit TURJAWALI : Anggota Satlantas Polres Kepahiang sebanyak
2 Orang

BUPATI KEPAHIANG

& HIDAYATTULLAH SJAHD 